



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH Ahmad Dahlan 73
Telp. 0322-321021 – 321176, Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/ 033/413.101/TP/2013

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Taman Posyandu

“ FLAMBOYAN ”

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Taman Posyandu dengan :

Nomor : 01/PAUD.TP/III/2013

Tanggal : 20 Maret 2013

- a. Bahwa Organisasi/ Yayasan **PKK** dan Taman Posyandu yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait pada butir (a) tersebut, maka dipandang perlu memberi dan menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Posyandu.

- Mengingat** :
- 1. a. Undang undang Dasar 1945;
Undang undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8;
 - b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (pembinaan PAUD baik formal, nonformal maupun informal, berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini.
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.
 - b. Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, pasal 2;
 - 4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-321021, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 025 /413.101/2019

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/033/413.101/TP/2013 tanggal : 31 Juli 2013 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TAMAN POSYANDU FLAMBOYAN | |
| 2. Jenis Layanan | : Taman Penitipan Anak (TPA) | ☐ |
| | Kelompok Bermain (KB) | ☐ |
| | Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : | ☒ |
| | - Pos PAUD | ☐ |
| | - Integrasi TPQ | ☐ |
| | - | ☐ |
| 3. Alamat Sekolah | : Desa Pelangwot Kecamatan Laren
Kabupaten Lamongan | |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69902728 | |
| 5. Yayasan / Penyelenggara | : PKK | |
| 6. Tanggal Pendirian | : 20 Maret 2012 | |
| 7. Nomor SK Kemenkumham | : AHU-0024621.AH.01.07.Tahun2016 | |
| 8. Tanggal SK Kemenkumham | : 02 Maret 2016 | |
| 9. Keterangan | : | |

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 17 Mei 2019 s.d 17 Mei 2023

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 17 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan



Drs. ADI SUWITO, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640326 198512 1 001